



PEMERINTAH DESA BUNUTIN
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BUNUTIN KECAMATAN KINTAMANI
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BUNUTIN KINTAMANI

PERBEKEL BUNUTIN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat desa dalam hal penyelesaian permasalahan hukum secara non-litigasi, perlu dibentuk Paralegal Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Paralegal Desa Bunutin.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asli Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
23. Peraturan Desa Bunutin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bunutin Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Bunutin Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunutin Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Bunutin Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BUNUTIN KINTAMANI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Bunutin Sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
 - b. Membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum secara non-litigasi (diluar pengadilan)
 - c. Menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga bantuan hukum bila diperlukan
 - d. Melakukan mediasi terhadap permasalahan sosial di lingkungan masyarakat
 - e. Mendampingi masyarakat dalam hal administrasi hukum sederhana
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada *Perbekel* secara berkala
 - g. Menjaga kerahasiaan dan netralitas dalam setiap penyelesaian kasus
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos bantuan Hukum bertanggungjawab kepada *Perbekel* Bunutin;
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor *Perbekel* Bunutin;

- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling Lama 3 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat di pilih kembali untuk periode berikutnya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- KETUJUH : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bunutin
pada tanggal 8 Oktober 2025
PERBEKEL BUNUTIN



I WAYAN NADU

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL*

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA BUNUTIN KINTAMANI

DAFTAR NAMA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	I Wayan Nadu	Pelindung	Desa Bunutin	Perbekel
2	I Wayan Agus Dex Aryana Santika SE	Pembina	Desa Bunutin	Sekretaris Desa
3	I Made Murna	Ketua	Desa Bunutin	Kepala Dusun
4	Ni Wayan Listiawati SH	Sekretaris	Desa Bunutin	Kaur Perencanaa
5	I Wayan Arianto	Anggota	Desa Bunutin	Kasi Kesra
6	I Wayan Sumaba	Anggota	Desa Bunutin	Kasi Pemerintahan
7	I Ketut Remben	Anggota	Desa Bunutin	Kasi Pelayanan
8	I Komang Sastrawan	Anggota	Desa Bunutin	Bendesa Adat
9	I Wayan Suda	Anggota	Desa Bunutin	Kelian Banjar Adat
10	I Wayan Cukup	Anggota	Desa Bunutin	BPD
11	Ni Ketut Erik Suastini	Anggota	Desa Bunutin	Kaur Keuangan
12	Ni Kadek Linda Yupita Dewi S.Pd	Anggota	Desa Bunutin	Kaur Umum
13	Ni Ketut Kariani	Anggota	Desa Bunutin	Staf Desa
14	Ni Kadek Anggriani Cahyaningsih S.Ak	Anggota	Desa Bunutin	Staf Desa
15	Ni Putu Ita Purnami	Anggota	Desa Bunutin	Staf Desa

Perbekel Bunutin



I Wayan Nadu